

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa adalah bagian terkecil dari Negara Indonesia yang harus dilestarikan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dengan berbagai upaya dan cara karena masih banyak lokasi pedesaan yang belum mampu menyejahterakan penduduknya. Pemerintah Indonesia saat ini fokus pada pembangunan daerah dan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan. Pemerintah juga memperhatikan pertumbuhan desa, yang sebelumnya hanya dilihat sebagian komponen dari struktur yang lebih besar, tetapi sekarang memiliki kekuatan untuk menentukan nasib rakyatnya sendiri.

Pemerintahan daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sebuah pemerintahan berdasarkan azas otonomi dengan seluas mungkin namun tetap dalam bingkai negara Republik Indonesia. Dengan kewenangan hak otonomi yang diberikan, maka diharapkan akan meningkatkan persaingan terhadap rasa keadilan, kesejahteraan dan selalu mengedepankan kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup> Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah berkewajiban memberikan anggaran kepada setiap desa paling sedikit atau setidaknya sepuluh persen dana perimbangan antara pusat dan daerah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dana desa yang di salurkan kepada setiap desa dapat dijadikan dorongan untuk kegiatan di desa tersebut seperti kegiatan di bidang pemerintahan kampung atau desa, kegiatan pada bidang di pembangunan kampung atau desa, kegiatan bidang untuk pembinaan masyarakat serta kegiatan pemberdayaan pada masyarakat. Adapun tujuan adanya dana desa adalah untuk menjadikan desa-desa yang ada menjadi desa yang mandiri dan sejahtera serta dapat menjalankan pemerintahannya sendiri.<sup>4</sup>

Pelaksanaan atau bantuan keuangan, merupakan komponen penting dari pelaksanaan otonomi desa. Untuk mengatur rumah tangganya sendiri desa memerlukan dana yang memadai untuk melaksanakan semua kewenangan yang dimilikinya. Sejak penerapan UU No. 2 tahun 1999 yang dilanjutkan dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah menerapkan kebijakan pemberian dana segar (*grant*) ke desa-desa melalui program kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi anggaran untuk desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.<sup>5</sup>

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Peningkatan kesejahteraan desa harus mengedepankan kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan guna mewujudkan

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

<sup>5</sup> Muhammad Muiz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), hal. 5.

perdamaian, keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan demokrasi. Program yang telah dibuat harus dipastikan mengikut sertakan pihak masyarakat desa mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan. Pelaksanaan tersebut harus sesuai dengan rencana dalam perencanaan masyarakat bersama aparat pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan pemerintah desa yaitu kebijakan desa. Berikut ini peneliti cantumkan secara keseluruhan mengenai ADD dari tahun 2015-2022:

No	Tahun	Jumlah
1	2015	20.000.000.000
2	2016	47.000.000.000
3	2017	50.000.000.000
4	2018	60.000.000.000
5	2019	70.000.000.000
6	2020	72.000.000.000
7	2021	72.000.000.000
8	2022	68.000.000.000

Sumber Data diolah Peneliti, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah Anggaran Dana Desa (ADD) berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2022, dana desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Total dana desa sampai dengan tahun 2022 telah mencapai Rp. 468,9. Terdapat penyempurnaan kebijakan pengalokasian dana desa tahun 2022 yang diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap proses penyaluran dan pemanfaatannya.

Dana tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berkaitan hal itu, dibutuhkan pengelolaan keuangan yang akuntabilitas dan transparan supaya dana tersebut dialokasikan secara tepat. Pemerintah harus amanah dalam

menjalankan tugasnya sebagaimana perintah Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa'/4:58).*<sup>6</sup>

Ayat diatas menyuruh kita untuk berlaku adil dan amanah dalam menjalankan tugas kepemimpinan dan jangan berkhianat terhadap rakyatnya. Desa pada dasarnya dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam pengelolaan keuangannya harus transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "*Siapa yang diamanatkan suatu urusan kaumnya, sedangkan dia menyembunyikan sesuatu dari mereka yang seharusnya mereka ketahui, maka dia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaumnya.*" (Hadis Riwayat At-Tirmidzi).<sup>7</sup>

Pada penelitian ini peneliti memilih Desa Wonodadi yang berada di daerah Kabupaten Blitar dikarenakan Pemkab Blitar berhasil meraih penghargaan pencairan dana desa tercepat ke-3 dari Pemrop Jatim, di samping itu, jumlah Dana Desa tahun 2022 di Kabupaten Blitar mengalami kenaikan mencapai Rp. 10 miliar lebih. Pada tahun lalu Dana Desa kabupaten Blitar senilai Rp. 194,5 miliar kini pada tahun

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019), hal. 118.

<sup>7</sup> Imam At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1983), hal. 218.

2022 menjadi Rp 204,8 miliar.<sup>8</sup> Pemerintah Desa Wonodadi menyiapkan anggaran untuk Bantuan Sosial BLT DD sebesar Rp. 212.400.000 yang bersumber dari Dana Desa, dan diberikan kepada masyarakat selama bulan April, Mei dan Juni sebesar Rp. 600.000 setiap bulannya.<sup>9</sup> Bantuan Sosial ini diharapkan dapat membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu di Desa Wonodadi.

Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar juga terus melakukan pembenahan untuk menunjang kelancaran perekonomian desa dengan melaksanakan pembangunan akses jalan, baik melalui pengaspalan maupun pavingisasi menggunakan anggaran dari Dana Desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat. Pada Bulan April Tahun 2023 Pemerintah Desa Wonodadi telah menyelesaikan empat titik pembangunan di Desa Wonodadi, salah satunya, perbaikan aspal yang ada di Dusun Bakalan, Desa Wonodadi dengan volume 3 x 680 meter yang diambil dari anggaran dana desa sebesar Rp 131 juta. Kemudian pavingisasi jalan di Dusun Gambar sebesar Rp 45 juta dengan volume 3 x 70 meter, Jalan paving yang ada di Dusun Seduri sebesar Rp 60 juta dengan volume 3 x 160 meter dan yang terakhir jalan paving yang ada di Jalan Wonodadi dengan volume 3 x 62 meter sebesar Rp 27 juta.

Anggaran yang diambilkan dari ADD tidak hanya untuk kegiatan pembangunan saja tetapi juga kegiatan non fisik berupa penyaluran Dana Insentif Guru TK dan TPQ Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi

---

<sup>8</sup> Samsul Hadi, *Pemkab Blitar Berhasil Raih Penghargaan Pencairan Dana Desa Tercepat ke-3 dari Pemprov Jatim* dalam <https://jatim.tribunnews.com/2023/03/08/pemkab-blitar-berhasil-raih-penghargaan-pencairan-dana-desa-tercepat-ke-3-dari-pemprov-jatim>, diakses pada 23 juli 2023 pukul 10.00.

<sup>9</sup> *Pemerintah Desa Wonodadi Salurkan Blt Dd 118 Orang Warga Desa*, dalam [wonodadi-blitarkab.desa.id](http://wonodadi-blitarkab.desa.id), diakses pada 23 Juli 2023 pukul 10.30.

Kabupaten Blitar. Pemerintah Desa Wonodadi juga menggunakan Dana Desa untuk membangun ketahanan pangan dengan besaran minimal 20 persen dari total dana desa yang diterima.<sup>10</sup> Tingkat kesejahteraan Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar tergolong cukup bagus karena kesejahteraan Desa Wonodadi menempati posisi rangking ke 5 dari seluruh desa yang ada di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.<sup>11</sup> Kesejahteraan disini ditinjau dari segi pendidikan, kesehatan, agama, sosial dan lainnya.

Keberhasilan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menyejahterakan masyarakat sangat tergantung dari berbagai faktor antara lain kesiapan aparat pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan, optimalisasi peningkatan implementasi SAP di tingkat desa. Sehubungan hal tersebut, perlu sistem pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa yang benar-benar dapat memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah agar dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa jika kesejahteraan hidupnya meningkat yaitu meningkat pula taraf kehidupannya. Kesejahteraan yang diperoleh meliputi bidang ekonomi, bidang pendidikan, maupun kesehatan. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dapat mendorong terciptanya masyarakat yang kreatif dan inovatif.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Desa Wonodadi Blitar Maksimalkan Dana Desa untuk Pembangunan*, dalam <https://www.pewartapos.com>, diakses pada 23 Juli 2023 pukul 10.40.

<sup>11</sup> BPS Kabupaten Blitar, *Kecamatan Wonodadi Dalam Angka 2022*, (Blitar: CV. Azka Putra Pratama, 2022), hal. 42.

<sup>12</sup> R. Hadi, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)", *Skripsi: UIN Malang*, (2019): 7.

Asyik dan Novitasari menyatakan bahwa dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat desa, pengelolaan keuangan desa yang baik sangat berpengaruh. Dalam hal ini akuntabilitas, transparansi, dan kebijakan desamempunyai pengaruh yang penting dalam pengelolaan dana desa.<sup>13</sup> Mengingat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, sehingga penggunaan alokasi dana desa ini sangat rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Guna menghindari terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka sangat penting diterapkannya prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas dan transparansi.

Pemerintah desa dituntut untuk akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau tindakan dan masyarakat desa wajib mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap ketidakpedulian dan apatis dalam pengelolaan dana desa.<sup>14</sup> Hal ini perlu dimonitor mulai dari kegiatan perencanaan hingga pada tahap pertanggungjawabannya. Pembangunan harus dilakukan sejalan dengan apa yang telah ditentukan oleh pemerintahan desa dan masyarakat dalam hal implementasi kebijakan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Asyik dan Novitasari, *Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 8.9 (2019).

<sup>14</sup> Ningsih, Amelia, Siti Nurhaliza, dan Evi Priyanti, "Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulak Kabupaten Indramayu", *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3.1 (2022), hal. 1-21.

<sup>15</sup> Elvina, dan Musdhalifah Zebua, "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektifitas Pembangunan Program Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.<sup>16</sup> Apabila terjadi penyalahgunaan maka dapat diberikan hukuman atau sanksi yang berlaku. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.<sup>17</sup>

Alasan peneliti memilih akuntabilitas sebagai variabel karena akuntabilitas dari pemerintah desa sangat penting sekali untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan desa yang baik sehingga bisa digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. Disebutkan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa akuntabilitas mensyaratkan setiap pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Prinsip akuntabilitas diperlukan untuk

---

sebagai Variabel Intervening”, *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 3.1 (2019), hal. 1-9.

<sup>16</sup> Nafidah, Lina Nasehatun, dan Nur Anisa, “Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang”, *Jurnal Ilmu Akuntansi* 10.2 (2017), hal. 273-288.

<sup>17</sup> Machfiroh, Ines Saraswati, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah”, *Jurnal Riset Akuntansi Politika* 1.1 (2018), hal. 14-21.



memenuhi kepuasan masyarakat dan pemerintah desa diharapkan dapat amanah dalam memberikan pertanggungjawaban.<sup>18</sup>

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang perlu disampaikan dalam melaksanakan tugasnya. Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana.<sup>19</sup> Alasan peneliti memilih transparansi sebagai variabel karena pengelolaan keuangan yang baik dapat dilihat dengan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat setempat. Pengelolaan dana secara transparan dapat menumbuhkan kepercayaan bagi masyarakat terhadap pemerintah, sebab masyarakat dapat mengetahui atau melihat semua rincian penggunaan dana yang ada pada laporan keuangan dengan jelas.

Pengelolaan keuangan desa yang baik juga tidak terlepas dari implementasi kebijakan desa yang telah ditetapkan pemerintah setempat. Pengelolaan keuangan desa dalam implementasi kebijakan harus benar-benar dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan desa dengan masyarakat desa. Implementasi kebijakan desa harus sesuai dengan rencana awal yang telah disepakati antara pemerintah desa dengan masyarakat karena implementasi kebijakan desa dirasa kurang efektif

---

<sup>18</sup> Estrilia, Devi, Iin Wijayanti, dan Nurul Hidayah, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Sistem Akuntansi dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 20.01 (2023), hal. 01-11.

<sup>19</sup> A. Zakaria, *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hal. 20.

ketika alokasi dana desa tidak digunakan sesuai dengan prioritasnya dan keadaan yang ada sehingga kesejahteraan masyarakat kurang terpenuhi.<sup>20</sup>

Alasan peneliti memilih kebijakan desa sebagai variabel karena pengelolaan keuangan desa yang baik juga tidak bisa dipisahkan dari implementasi kebijakan desa yang telah ditetapkan. Bentuk dari kebijakan desa yang terkait dengan alokasi dana desa yaitu dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menyalurkan aspirasi rakyat karena kebijakan yang diambil untuk kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa serta mengenai kebijakan desa, memiliki implikasi dan dampak yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pengelolaan keuangan yang baik untuk pembangunan desa di setiap kabupaten atau kota yang ada pada setiap wilayah desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat kemajuan suatu daerah atau negara.

Pengelolaan keuangan desa yang baik dan berkelanjutan dapat dicapai dengan adanya akuntabilitas yang baik, transparansi dalam penggunaan dana desa, serta kebijakan yang mendukung pengelolaan keuangan yang baik untuk pertumbuhan dan pembangunan masyarakat desa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, transparansi dana desa, dan kebijakan desa terhadap pengelolaan keuangan desa dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas,**

---

<sup>20</sup> Kurnia dan Kuswanti, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Add, Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8.9 (2020).

**Transparansi Dana Desa dan Kebijakan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Ditinjau Dari Perspektif Syariah Pada Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas, transparansi dan kebijakan desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
3. Apakah transparansi dana desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
4. Apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kebijakan desa terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
2. Menguji pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

3. Menguji pengaruh transparansi dana desa terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.
4. Menguji pengaruh kebijakan desa terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi tambahan untuk menambah pengetahuan melakukan penelitian lebih lanjut dalam menganalisis kajian tersebut, khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan kepada instansi pemerintah dan ilmu akuntansi sektor publik secara umum.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi di bidang akuntansi publik khususnya dalam keuangan desa serta sistem informasi akuntansi pada pemerintahan.

###### b. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran pada perkuliahan untuk meningkatkan pengetahuan pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pengelolaan dana desa.

### c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dapat dikembangkan lebih lanjut serta menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pengelolaan keuangan desa yang baik pada waktu yang akan datang.

## **E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

### 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini berkaitan dengan Variabel independen yaitu Akuntabilitas (X1), Transparansi Dana Desa (X2) dan Kebijakan Desa (X3). Sedangkan variabel dependennya yaitu Pengelolaan Keuangan Desa (Y).

### 2. Batasan Penelitian

Mengingat luasnya permasalahan, maka peneliti memberikan batasan masalah dalam penelitian yaitu membahas tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dana desa, kebijakan desa terhadap pengelolaan keuangan desa yang baik.

## **F. Penegasan Istilah**

Peneliti menegaskan istilah-istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian untuk mempermudah penelitian dan menghindari adanya kesalahan penafsiran sebagaimana berikut:

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah gambaran dari sebuah kewajiban pimpinan perusahaan atau lembaga kepada pihak lain yang memerlukan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan

perusahaan kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban dengan menggunakan prinsip perencanaan, realisasi, pertanggungjawaban dan pelaporan yang baik.<sup>21</sup>

#### b. Transparansi

Transparansi adalah bahwa prosedur atau tata cara, penyelenggaraan pemerintahan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.<sup>22</sup>

#### c. Dana Desa

Dana desa merupakan sebuah dana yang pengalokasiannya berasal dari anggaran belanja pemerintah pusat yang khusus diberikan kepada setiap desa atau sebutan lainnya, adapun cara penyalurannya dengan cara di transfer lewat anggaran pemerintah kabupaten, dana tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan, kegiatan pembangunan, kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa terkait.<sup>23</sup>

#### d. Kebijakan Desa

Kebijakan pemerintahan desa adalah keputusan hukum sebab desa memiliki hak dan wewenang untuk membuat peraturan desa yang secara hukum diakui dan dapat diterapkan di desa tersebut. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa

---

<sup>21</sup> Widyatama, "Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)", *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2.2 (2017), hal. 1–20.

<sup>22</sup> Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pelajar Pustaka, 2009), hal. 181.

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

kebijakan resmi pemerintahan desa dikeluarkan dalam bentuk peraturan desa, hal tersebut merupakan konsekuensi dari adanya otonomi daerah secara mandiri tetapi dalam pengawasan dan wewenang kabupaten setempat.<sup>24</sup>

#### e. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban keuangan desa. Penyelenggaraan keuangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang didanai oleh APBDesa.<sup>25</sup>

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dimaksud dengan “pengaruh akuntabilitas, transparansi dana desa dan kebijakan desa terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar” adalah untuk menguji bagaimana pengaruhnya antara akuntabilitas, transparansi dan kebijakan desa terhadap pengelolaan keuangan pada desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

---

<sup>24</sup> Kurnia dan Kuswanti, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Add, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8.9 (2020).

<sup>25</sup> Nyoman Sunarti, “Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pucung”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 8.1 (2020), hal. 43.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Penyusunan skripsi ini mempergunakan sistematika penulisan terkait dengan pembahasan yang ada dalam sebuah skripsi yang bertujuan untuk mempermudah dan memberikan alur kajian atau pembahasan yang dapat digunakan oleh pembaca. Sistematika penelitian dijelaskan sebagaimana berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, batasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang berhubungan dengan masalah, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian, meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi, sampel dan sampling penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari deskripsi data dan pengujian hipotesis dari rumusan masalah penelitian.



**BAB V : PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan jawaban dari masalah dalam penelitian, menafsirkan temuan penelitian, menginterpretasikan temuan penelitian, memodifikasi teori yang ada dan menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran dari peneliti.